



P U T U S A N

Nomor 215/Pid.Sus/2013/PN.Bjb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dalam pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI.**

Tempat lahir : Pelaihari.

Umur/tanggal lahir : 30 Tahun/ 10 Desember 1982.

Jenis kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan A. Yani Gg. Telaga Rt.11, Kelurahan Angsau, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Swasta.

Pendidikan : SMK.

Terdakwa ditangkap Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan Resort Banjarbaru tanggal 21 Juli 2013 Nomor : SP. Kap/55/VII/2013/Resnarkoba;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juli 2013 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2013 berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 22 Juli 2013 No. : SP.Han/54/VII/2013/Res Narkoba ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penahanan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 19 September 2013 berdasarkan surat tanggal 11 Agustus 2013 No. SPP-69/Q.3.20/Euh.1/07/2013 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2013 berdasarkan surat tanggal 2 Oktober 2013 No. Print-936/Q.3.20/Euh.2/10/2013 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 17 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2013 berdasarkan surat Penetapan tanggal 17 Oktober 2013 No. 234/Pen.Pid/2013/PN. Bjb ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru sejak tanggal 16 Nopember 2013 sampai dengan tanggal 14 Januari 2014 berdasarkan surat penetapan tanggal 30 Oktober 2013 No. 332/Pen.Pid/2013/PN.Bjb ;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 15 Januari 2014 sampai dengan tanggal 13 Pebruari 2014 berdasarkan surat Penetapan tanggal 6 Januari 2014 No.03/Pen.Pid/2014/PT.BJM ;

Terdakwa **DODY SALFIANI** Als **DODY EMEK Bin MAS SUFIANI**
dipersidangan didampingi Penasihat Hukum : Sdr. ABDUL HAMID, SH.MH. , Sdr. AKHMAD MUNAWAR, SH.MH. , Sdr. RUNIK ERWANTO, SH. Sdr. AHMAD JAINI, SH. Dan Sdr. M ANSYARI YUSUF, SH. Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 31/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tanggal 6 Nopember 2013;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2013 No. 215/Pid.Sus/2013/PN.Bjb tentang penunjukkan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 17 Oktober 2013 No.215/Pen.Pid/2013/PN.Bjb tentang penetapan hari sidang;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa **DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS**

SUFIANI beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*", sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI dengan pidana penjara selama 11 (sebelas) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dan apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram;
 - 1(satu) paket sisa Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram;
 - 1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu- sabu;
 - 1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver;
 - 1(satu) buah korek api gas;
 - 1(satu) buah mie gelas merk ABC;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) buah sedotan plastik warna putih;
- 1(satu) buah plastik klip besar;
- 1(satu) buah kotak plastik warna kuning;
- 1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;
- 1(satu) buah plastik warna hitam;
- 1(satu) buah sumbu kompor;

Dirampas untuk dimusnahkan.

- **1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru;**

Dirampas untuk negara

- 1(satu) buah helm warna hitam;
- 1(satu) lembar celana jins merk Cardinal
- 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat wrna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya.

Dikembalikan kepada terdakwa.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Terdakwa mengaku bersalah, menyesali perbuatannya tersebut dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum serta Duplik Terdakwa, yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Banjarbaru dengan Dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya-tidaknya terjadi pada tahun 2013, bertempat di Komplek Kota Citra Graha Km.18 Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, tepatnya di Hutan di dekat jalan tembus jembatan merah di dalam perumahan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket sabu seberat 100,15 gram (seratus koma lima belas gram)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita, terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK di telpon ayahnya yang berada di LP Karang Intan Kab. Banjar, ayah terdakwa bertanya “ada gawiankah (ada kerjaan)”, kemudian terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian ayah terdakwa berkata “tulak sudah” (berangkat sana) menyuruh terdakwa pergi ke Gambut untuk mengambil sabu-sabu dan kemudian diantar ke daerah Srindai Kab. Tanah Laut dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa minta 1 (satu) paket sabu tersendiri untuknya ;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna merah DA 6243 LH dari pelaihari menuju Gambut, sesampainya di Gambut ada seseorang yang menelpon terdakwa menanyakan terdakwa dimana, kemudian terdakwa jawab di pinggir Gambut, kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria F dan menggunakan helm tertutup mendatangi terdakwa, kemudian melempar satu buah kantong plastik warna hitam ke dekat sepeda motor terdakwa, kemudian bungkusan plastik tersebut terdakwa ambil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, sesampainya di sana kemudian terdakwa buka bungkus plastik warna hitam tersebut didalamnya ada bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut terdakwa pakai sendiri yang mana peralatannya berupa korek api, sumbu kompor, bong dari kaca dan pipet dari kaca terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) petugas keamanan (satpam) yaitu saksi Sarkani dan saksi Idiani yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar perumahan Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, karena terkejut dengan kedatangan petugas keamanan terdakwa dengan terburu-buru langsung memasukkan 1 (satu) batang pipet ke dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan bong terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Idiani memeriksa helm terdakwa yang di gantung di sepeda motor terdakwa, dan saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip besar berat bersih 100,9 gram, dan 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, didalam begasi kecil depan sepeda motor terdakwa saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (anggota polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapat telpon dari petugas keamanan perumahan Komplek Kota Citra Graha yang mengamankan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki narkoba

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis-sabu-sabu, kemudian saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu pada kantong celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 5831/2013/NNF, dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan nomor 5832/2013/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat

(2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAIR :

Bahwa ia terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juli 2013 atau setidaknya terjadinya terjadi pada tahun 2013, bertempat di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Kota Citra Graha Km.18 Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, tepatnya di Hutan di dekat jalan tembus jembatan merah di dalam perumahan, atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, berupa 2 (dua) paket sabu seberat 100,15 gram (seratus koma lima belas gram)***, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita, terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK di telpon ayahnya yang berada di LP Karang Intan Kab. Banjar, ayah terdakwa bertanya “ada gawiankah (ada kerjaan)”, kemudian terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian ayah terdakwa menyuruh terdakwa pergi ke Gambut untuk mengambil sabu-sabu dan kemudian diantar ke daerah Srindai Kab. Tanah Laut dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa minta 1 (satu) paket sabu tersendiri untuknya ;
- Selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita terdakwa berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna merah DA 6243 LH dari pelaihari menuju Gambut, sesampainya di Gambut ada seseorang yang menelpon terdakwa menanyakan terdakwa dimana, kemudian terdakwa jawab di pinggir Gambut, kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria F dan menggunakan helm tertutup mendatangi terdakwa, kemudian melempar satu buah kantong plastik warna hitam ke dekat sepeda motor terdakwa, kemudian bungkus plastik tersebut terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian terdakwa langsung menuju ke sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, sesampainya di sana kemudian terdakwa buka bungkus plastik warna hitam tersebut didalamnya ada bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut terdakwa pakai sendiri yang mana peralatannya berupa korek api, sumbu kompor, bong dari kaca dan pipet dari kaca terdakwa bawa dari rumah dan terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor;

- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) petugas keamanan (satpam) yaitu saksi Sarkani dan saksi Idiani yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar perumahan Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, karena terkejut dengan kedatangan petugas keamanan terdakwa dengan terburu-buru langsung memasukkan 1 (satu) batang pipet ke dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan bong terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Idiani memeriksa helm terdakwa yang di gantung di sepeda motor terdakwa, dan saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip besar dengan berat bersih 100,9 gram, dan 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, didalam begasi kecil depan sepeda motor terdakwa saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (anggota polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapat telpon dari petugas keamanan perumahan Komplek Kota Citra Graha yang mengamankan terdakwa yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu melakukan pengeledahan badan kepada terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu pada kantong celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya 1 (satu) paket yang diduga berisi Narkotika golongan I jenis sabu tersebut disisihkan menjadi 1 (satu) paket dengan nomor 5831/2013/NNF, dan 1 (satu) buah pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih dengan nomor 5832/2013/NNF untuk dilakukan pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Dan terdakwa di dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat

(2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan tidak mengajukan eksepsi;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dakwaannya Jaksa Penuntut Umum mengajukan Saksi-Saksi yang disumpah menurut agamanya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. Saksi **HENDRIK YUNIKA** :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian Pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita, di di sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Km.18 Jl.Tembus Jembatan Merah Kec. Liang anggung Kota Banjarbaru;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita, Polres Banjarbaru menerima telepon dari security Perumahan Kota Citra Graha yang menjelaskan bahwa pihak Security mengamankan orang yang sedang mengkonsumsi serta menyimpan sabu-sabu;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama rekan saksi dari anggota Sat Res Narkoba Polres Banjarbaru bernama sdr. SITEPU mendatangi tempat kejadian di sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Km.18 Jl.Tembus Jembatan Merah Kec. Liang anggung Kota Banjarbaru perumahan Kota Citra Liang anggung dan ditempat tersebut saksi dan rekan saksi melakukan pengeledahan terhadap seorang yang telah diamankan yaitu terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI;
- Bahwa para saksi menemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram,1(satu) lembar plastik klip besar, 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, 1(satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah helm warna hitam,1(satu) buah mie gelas merk ABC,1(satu) unit sepeda motor Honda Beat wrna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya,1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram,1(satu) buah sedotan plastik warna putih,1 (satu) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu ,1(satu) buah kotak plastik warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning,1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca,1(satu) buah plastik warna hitam,1 (satu) buah sumbu kompor,1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru membawa tersangka dan barang bukti ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya dengan baik;

2. Saksi **SARKANI Bin NINGRAT** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita, saksi bersama rekan saksi bernama saksi IDIANI security dari perumahan Kota Citra Liang anggung melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sedang mengkonsumsi Narkoba di di sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Km.18 Jl.Tembus Jembatan Merah Kec. Liang anggung Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi IDIANI sedang patrol naik sepeda motor, melihat ada sepeda motor matic warna merah;
- Bahwa saksi bersama saksi IDIANI mengintip dulu, dan melihat Terdakwa sendiri sedang duduk jongkok sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram,1(satu) lembar plastik klip besar , 1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah helm warna hitam,1(satu) buah mie gelas merk ABC,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya ,1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram,1(satu) buah sedotan plastik warna putih,1(satu) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu,1(satu) buah kotak plastik warna kuning,1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca,1(satu) buah plastik warna hitam ,1(satu) buah sumbu kompor,1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru selanjutnya pihak Security menghubungi Polres Banjarbaru dan pihak Sat Res Narkoba mendatangi tempat kejadian kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya dengan baik;

3. Saksi **IDIANI Bin IDRIS** :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 12.00 wita, saksi bersama rekan saksi bernama saksi SARKANI security dari perumahan Kota Citra Liang anggang melakukan penangkapan terhadap seseorang yang sedang mengkonsumsi Narkoba di di sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Km.18 Jl.Tembus Jembatan Merah Kec. Liang anggang Kota Banjarbaru;
- Bahwa ketika saksi bersama saksi SARKANI sedang patrol naik sepeda motor, melihat ada sepeda motor matic warna merah;
- Bahwa saksi bersama saksi SARKANI mengintip dulu, dan melihat Terdakwa sendiri sedang duduk jongkok sedang mengkonsumsi sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung ditangkap;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram,1(satu) lembar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

plastik klip besar, 1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver , 1(satu) buah korek api gas, 1(satu) buah helm warna hitam,1(satu) buah mie gelas merk ABC,1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wrna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya,1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram,1(satu) buah sedotan plastik warna putih,1(satu) buah plastik klip yang terdapat sisa sabu-sabu ,1(satu) buah kotak plastik warna kuning,1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca,1(satu) buah plastik warna hitam,1(satu) buah sumbu kompor,1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru selanjutnya pihak Security menghubungi Polres Banjarbaru dan pihak Sat Res Narkoba mendatangi tempat kejadian kemudian membawa Terdakwa dan barang bukti ke Polres Banjarbaru;

- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan saksi masih mengenalinya dengan baik.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi – saksi tersebut diatas Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan **Terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI** di muka persidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa di telpon ayahnya yang berada di Lembaga Pemasarakatan Karang Intan Kab. Banjar, ayah Terdakwa bertanya “ada gawiankah (ada kerjaan)”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Gambut untuk mengambil sabu-sabu dan kemudian diantar ke daerah Srindai Kab. Tanah Laut dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu tersendiri untuknya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna merah DA 6243 LH dari pelaihari menuju Gambut, sesampainya di Gambut ada seseorang yang menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab di pinggir Gambut, kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria F dan menggunakan helm tertutup mendatangi Terdakwa, kemudian melempar satu buah kantong plastik warna hitam ke dekat sepeda motor Terdakwa, kemudian bungkusan plastik tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang Anggang Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sesampainya di sana kemudian Terdakwa buka bungkusan plastik warna hitam tersebut didalamnya ada bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri yang mana peralatannya berupa korek api, sumbu kompor, bong dari kaca dan pipet dari kaca Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) petugas keamanan (satpam) yaitu saksi Sarkani dan saksi Idiani yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar Perumahan Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggng Kecamatan Liang anggng Kota Banjarbaru, karena terkejut dengan kedatangan petugas keamanan Terdakwa dengan terburu-buru langsung memasukkan 1 (satu) batang pipet ke dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan bong Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;
- Bahwa kemudian saksi Sarkani dan saksi Idiani memeriksa helm Terdakwa yang di gantung di sepeda motor Terdakwa, dan saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip besar,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, didalam begasi kecil depan sepeda motor terdakwa saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (anggota polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapat telpon dari petugas keamanan perumahan Komplek Kota Citra Graha yang mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu pada kantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;

- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa masih mengenalinya dengan baik;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan Penuntut Umum turut memperlihatkan barang bukti berupa :

- **1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram;**
- **1(satu) paket sisa Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram;**
- **1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu- sabu;**
- **1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver;**
- **1(satu) buah korek api gas;**
- **1(satu) buah helm warna hitam;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1(satu) buah mie gelas merk ABC;*
- *1(satu) buah sedotan plastik warna putih;*
- *1(satu) buah plastik klip besar;*
- *1(satu) buah kotak plastik warna kuning;*
- *1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;*
- *1(satu) buah plastik warna hitam;*
- *1(satu) buah sumbu kompor;*
- *1(satu) lembar celana jins merk Cardinal;*
- *1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru;*
- *1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya.*

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas dihubungkan dengan barang bukti, dan pemeriksaan dari Terdakwa, maka didapatkanlah **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita, Terdakwa di telpon ayahnya yang berada di Lembaga Pemasyarakatan Karang Intan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Banjar, ayah Terdakwa bertanya “ada gawiankah (ada kerjaan)”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Gambut untuk mengambil sabu-sabu dan kemudian diantar ke daerah Srindai Kab. Tanah Laut dan Terdakwa menyanggupinya, kemudian Terdakwa minta 1 (satu) paket sabu tersendiri untuknya ;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna merah DA 6243 LH dari pelaihari menuju Gambut, sesampainya di Gambut ada seseorang yang menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab di pinggir Gambut, kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria F dan menggunakan helm tertutup mendatangi Terdakwa, kemudian melempar satu buah kantong plastik warna hitam ke dekat sepeda motor Terdakwa, kemudian bungkusan plastik tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang Anggang Kecamatan Liang Anggang Kota Banjarbaru, sesampainya di sana kemudian Terdakwa buka bungkusan plastik warna hitam tersebut didalamnya ada bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri yang mana peralatannya berupa korek api, sumbu kompor, bong dari kaca dan pipet dari kaca Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) petugas keamanan (satpam) yaitu saksi Sarkani dan saksi Idiani yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar Perumahan Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggag Kecamatan Liang anggag Kota Banjarbaru, karena terkejut dengan kedatangan petugas keamanan Terdakwa dengan terburu-buru langsung memasukkan 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) batang pipet ke dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan bong Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;

- Bahwa benar kemudian saksi Sarkani dan saksi Idiani memeriksa helm Terdakwa yang di gantung di sepeda motor Terdakwa, dan saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip besar, dan 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, didalam begasi kecil depan sepeda motor terdakwa saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan 1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (anggota polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapat telpon dari petugas keamanan perumahan Komplek Kota Citra Graha yang mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki narkoba jenis-sabu-sabu, kemudian saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu melakukan penggeledahan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu pada kantong celana sebelah kiri, setelah itu Terdakwa berikut barang bukti diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- Bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dimuka persidangan dan Terdakwa masih mengenalinya dengan baik;
- Bahwa benar laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk **Subsidiaritas**, yaitu :

Primair : Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar : Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan **Subsidiaritas**, maka Majelis akan langsung membuktikan pasal yang sesuai dengan fakta dipersidangan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan didakwa dalam pasal **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur - unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Tanpa hak atau melawan hukum;**
3. **Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur setiap orang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa “**Setiap orang**” menunjuk pada orang sebagai subyek hukum penyanggah hak dan kewajiban, yang mampu dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan terdakwa bernama **DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI** lengkap dengan identitasnya, yang selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan hakim dengan baik.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 Tanpa Hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” artinya adalah tidak mempunyai kewenangan untuk itu. Bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologidan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (vide Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (vide Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009), sedangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan diatas, oleh karena itu terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu.

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan laporan hasil pengujian di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3 Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, beratnya 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman adalah bersifat alternatif sehingga tidak perlu harus terbukti seluruhnya, tapi cukup salah satu alternatif saja terpenuhi sudah dipandang perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan telah terungkap bahwa :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 21 Juli 2013 sekira pukul 07.30 Wita, terdakwa DODY SALFIANI Als DODY EMEK di telpon ayahnya yang berada di LP Karang Intan Kab. Banjar, ayah Terdakwa bertanya “ada gawiankah (ada kerjaan)”, kemudian Terdakwa menjawab “tidak ada”, kemudian ayah Terdakwa menyuruh Terdakwa pergi ke Gambut untuk mengambil sabu-sabu dan kemudian diantar ke daerah Sringgayu Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Laut dan terdakwa menyanggupinya, kemudian terdakwa minta 1 (satu) paket sabu tersendiri untuknya ;

- Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.00 Wita Terdakwa berangkat naik sepeda motor Honda Beat warna merah DA 6243 LH dari pelaihari menuju Gambut, sesampainya di Gambut ada seseorang yang menelpon Terdakwa menanyakan Terdakwa dimana, kemudian Terdakwa jawab di pinggir Gambut, kemudian datang seseorang yang mengendarai sepeda motor Satria F dan menggunakan helm tertutup mendatangi Terdakwa, kemudian melempar satu buah kantong plastik warna hitam ke dekat sepeda motor terdakwa, kemudian bungkus plastik tersebut Terdakwa ambil;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa langsung menuju ke sebuah hutan di Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, sesampainya di sana kemudian Terdakwa buka bungkus plastik warna hitam tersebut didalamnya ada bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastic klip dan 1 (satu) paket kecil sabu-sabu, kemudian 1 (satu) paket kecil sabu-sabu tersebut Terdakwa pakai sendiri yang mana peralatannya berupa korek api, sumbu kompor, bong dari kaca dan pipet dari kaca Terdakwa bawa dari rumah dan Terdakwa taruh di bawah jok sepeda motor;
- Bahwa benar pada saat mengkonsumsi sabu-sabu tersebut tiba-tiba datang 2 (dua) petugas keamanan (satpam) yaitu saksi Sarkani dan saksi Idiani yang sedang melakukan patrol rutin di sekitar perumahan Komplek Kota Citra Graha Kelurahan Liang anggung Kecamatan Liang anggung Kota Banjarbaru, karena terkejut dengan kedatangan petugas keamanan Terdakwa dengan terburu-buru langsung memasukkan 1 (satu) batang pipet ke dalam saku celana sebelah kiri, sedangkan bong Terdakwa masukkan ke dalam saku celana sebelah kanan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Bahwa benar kemudian saksi Sarkani dan saksi Idiani memeriksa helm Terdakwa yang di gantung di sepeda motor Terdakwa, dan saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan sebuah kantong plastic warna hitam yang berisi bekas bungkus mie ABC yang didalamnya terdapat **1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastic klip besar dengan berat 100,9 gram**, dan 1 (satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver, didalam begasi kecil depan sepeda motor Terdakwa saksi Sarkani dan saksi Idiani menemukan **1 (satu) buah kotak plastik warna kuning yang didalamnya terdapat sisa sabu-sabu**, 1 (satu) buah korek api gas dan 1 (satu) buah sumbu kompor, kemudian datang saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu (anggota polres Banjarbaru) yang sebelumnya mendapat telpon dari petugas keamanan perumahan Komplek Kota Citra Graha yang mengamankan Terdakwa yang tertangkap tangan memiliki narkotika jenis-sabu-sabu, kemudian saksi Hendrik Yunika dan saksi Adi Julian Sitepu melakukan pengeledahan badan kepada Terdakwa dan menemukan 1 (satu) buah bong dalam kantong celana depan sebelah kanan, dan 1 (satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa sabu-sabu pada kantong celana sebelah kiri, setelah itu terdakwa berikut barang buktinya diamankan ke Polres Banjarbaru untuk diproses hukum;
- 6 Bahwa benar Terdakwa sudah 2 (dua) kali mengantarkan sabu-sabu pesanan ayah Terdakwa untuk diantar ke daerah Srindai Kintap Tanah Laut, dan mendapatkan upah sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 7 bahwa benar Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Selanjutnya 1 (satu) paket dalam plastic klip besar yang diduga sabu-sabu tersebut disisihkan untuk diuji di Pusat Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, setelah dilakukan pengujian secara Laboratoris Kriminalistik, sesuai dengan hasil pengujian No.Lab: 4837/ NNF/2013, tanggal 29 Juli 2013, yang ditandatangani oleh ARIF ANDI SETIAWAN S.Si, MT, Kepala Sub. Bidang Narkoba Forensik bersama dengan IMAM MUKTI S.Si, Apt, M.Si

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan LULUK MULJANI berkesimpulan bahwa kristal warna putih dan pipet kaca masih terdapat sisa kristal warna putih tersebut positif mengandung Metamfetamina yang termasuk dalam daftar Narkotika Golongan I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut, perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dakwaan Primair Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang di dakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa tidaklah dimaksudkan untuk balas dendam untuk merendahkan harkat dan martabatnya, melainkan untuk menyadarkan Terdakwa atas kesalahannya dan untuk pembinaan baginya, yang sekaligus diharapkan mampu memperbaiki diri dan tidak mengulangi lagi perbuatannya yang melanggar hukum;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, sebagai berikut ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menghambat upaya pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan yang dilakukan Terdakwa merusak mental Generasi Muda;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang;
- Terdakwa menyatakan menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki perilakunya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- *1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram;*
- *1(satu) paket sisa Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram;*
- *1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu- sabu;*
- *1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver;*
- *1(satu) buah korek api gas;*
- *1(satu) buah helm warna hitam;*
- *1(satu) buah mie gelas merk ABC;*
- *1(satu) buah sedotan plastik warna putih;*
- *1(satu) buah plastik klip besar;*
- *1(satu) buah kotak plastik warna kuning;*
- *1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1(satu) buah plastik warna hitam;*
- *1(satu) buah sumbu kompor;*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana oleh Terdakwa maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan;**

- *1(satu) buah HP Merk Nokia type X1 warna hitam biru;*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis dan dipergunakan oleh Terdakwa sebagai alat komunikasi untuk memesan sabu-sabu maka barang bukti tersebut layak dan patut **dirampas untuk Negara;**

- *1(satu) lembar celana jins merk Cardinal;*
- *1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya.*

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum dan dari fakta yang terungkap dipersidangan bukan merupakan sarana untuk melakukan tindak pidana, serta barang bukti tersebut telah disita dari Terdakwa sesuai surat penyitaan yang terlampir dalam berkas perkara yang bersangkutan maka patut menurut hukum agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi hukuman, maka kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini, yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa sudah menjalani masa penahanan sebelum putusan ini punya kekuatan hukum tetap, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;



Menimbang, bahwa karena tidak ada dasar mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka Majelis Hakim perlu menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dihukum setimpal dengan perbuatannya dan harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta Peraturan Perundang – Undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **DODY SALFIANI Als DODY EMEK Bin MAS SUFIANI**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”*;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dan denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - *1(satu) paket Narkotika dengan berat kotor 101,24 gram berat bersih 100,9 gram*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- *1(satu) paket sisa Narkotika jenis sabu- sabu dengan berat kotor 0,23 gram berat bersih 0,06 gram;*
- *1(satu) batang pipet kaca yang masih terdapat sisa Narkotika jenis sabu- sabu;*
- *1(satu) buah timbangan merk KRISCHEF warna silver;*
- *1(satu) buah korek api gas;*
- *1(satu) buah helm warna hitam;*
- *1(satu) buah mie gelas merk ABC;*
- *1(satu) buah sedotan plastik warna putih;*
- *1(satu) buah plastik klip besar;*
- *1(satu) buah kotak plastik warna kuning;*
- *1(satu) buah bong yang terbuat dari kaca;*
- *1(satu) buah plastik warna hitam;*
- *1(satu) buah sumbu kompor;*

Dirampas untuk dimusnahkan.

- *1(satu) buah HP Merk Nokia type XI warna hitam biru;*

Dirampas untuk Negara.

- *1(satu) lembar celana jins merk Cardinal;*
- *1(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna merah Nomor Polisi DA 6243 LH beserta BPKBnya.*

Dikembalikan kepada terdakwa Dody Salfiani Als Dody Emek Bin Mas Sufiani;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar **Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri

Banjarbaru pada hari **SENIN tanggal 13 JANUARI 2014** oleh kami **H. BUDI WINATA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ASMA FANDUN, S.H.**, dan **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**, masing – masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **RABU tanggal 15 JANUARI 2014** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu **ARIA CAHAYA SARI, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Banjarbaru serta dihadiri oleh **AKHMAD ZAHEDI FIKRY, S.H.M.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, dan **Terdakwa** beserta **Penasihat Hukumnya**.

Hakim Anggota

1. **ASMA FANDUN, S.H.**

2. **RICCO IMAM VIMAYZAR, S.H.M.H.**

Hakim Ketua

H. BUDI WINATA, S.H.

Panitera Pengganti

ARIA CAHAYA SARI, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id